

LEMBARAN DAERAH KOTA TANGERANG



Nomor 3

Tahun 2008

PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG

NOMOR 3 TAHUN 2008

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI
SEKRETARIAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TANGERANG,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, dipandang perlu menata kembali Organisasi Sekretariat Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3518);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000

Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4001);

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40);
10. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
11. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Tangerang (Lembaran Daerah Nomor 1 Tahun 2008).

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TANGERANG
dan
WALIKOTA TANGERANG**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH.

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Tangerang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Tangerang.
3. Walikota adalah Walikota Tangerang.
4. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kota Tangerang.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Tangerang.
6. Kelompok Jabatan Fungsional adalah para pejabat fungsional yang berada pada Sekretariat Daerah.
7. Staf ahli adalah Staf Ahli Walikota merupakan jabatan struktural.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Sekretariat Daerah.

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Pertama

Kedudukan

Pasal 3

Sekretariat Daerah merupakan unsur staf, dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota.

Bagian Kedua

Tugas Pokok Dan Fungsi

Pasal 4

- (1) Sekretariat Daerah mempunyai tugas pokok membantu Walikota dalam menyusun kebijakan dan mengoordinasikan Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah.
- (2) Sekretariat Daerah dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan kebijakan Pemerintahan Daerah;
 - b. pengoordinasian pelaksanaan tugas Dinas Daerah, Lembaga Teknis daerah dan staf ahli;
 - c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah;
 - d. pembinaan administrasi dan aparatur pemerintah daerah; dan
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

- (3) Sekretariat Daerah dalam melaksanakan tugas dibantu oleh Asisten Tata Pemerintahan, Asisten Ekonomi Pembangunan dan Kesejahteraan serta Asisten Administrasi Umum, yang mempunyai tugas pokok :
- a. Asisten Tata Pemerintahan mempunyai tugas pokok pembinaan, koordinasi dan perumusan kebijakan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang meliputi bidang pemerintahan umum, bina wilayah Kecamatan dan Kelurahan, pengembangan otonomi daerah, hubungan kerjasama antar daerah, hukum dan perundang-undangan, bantuan hukum dan hak asasi manusia, organisasi ketatalaksanaan serta kegiatan lintas sektoral sesuai dengan tugas pokok;
 - b. Asisten Ekonomi Pembangunan dan Kesejahteraan Masyarakat, mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris Daerah melakukan pembinaan, koordinasi dan perumusan kebijakan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dibidang kesejahteraan masyarakat, ekonomi dan pengendalian dan pengadministrasian pembangunan, kerukunan keagamaan, pemberdayaan masyarakat, pengetasan kemiskinan, penanaman modal, ketahanan pangan, serta kegiatan lintas sektoral sesuai dengan tugas pokok;
 - c. Asisten Administrasi Umum mempunyai tugas pokok pembinaan, koordinasi dan perumusan kebijakan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di bidang pengelolaan keuangan sekretariat daerah, kepegawaian sekretariat daerah, perlengkapan sekretariat daerah, pelayanan administrasi, ketatausahaan, kerumahtanggaan, kehumasan dan protokol.

Bagian Ketiga
Susunan Organisasi
Pasal 5

- (1) Sekretariat Daerah, terdiri dari;
- a. Sekretaris Daerah, membawahkan :
 1. Asisten Tata Pemerintahan;
 2. Asisten Ekonomi Pembangunan dan Kesejahteraan Masyarakat;
 3. Asisten Administrasi Umum.
 - b. Asisten Tata Pemerintahan, membawahkan :
 1. Bagian Pemerintahan, membawahkan :
 - 1) Sub Bagian Bina Administrasi Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan;
 - 2) Sub Bagian Pengembangan Otonomi Daerah;
 - 3) Sub Bagian Pemerintahan Umum.
 2. Bagian Hukum, membawahkan:
 - 1) Sub Bagian Produk Hukum;
 - 2) Sub Bagian Dokumentasi Hukum;
 - 3) Sub Bagian Penyuluhan dan Pelayanan Hukum.